SKRIPSI

PETERNAKAN DI KAWASAN PERUMAHAN DALAM PERSPEKTIF PERBUATAN MELAWAN HUKUM



Diajukan oleh:

DINA ANGGRAINI PRATIWI NIM. 1910211220178

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI Banjarmasin, Januari, 2024

SKRIPSI

PETERNAKAN DI KAWASAN PERUMAHAN DALAM PERSPEKTIF PERBUATAN MELAWAN HUKUM



PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI Banjarmasin, Januari 2024

PETERNAKAN DI KAWASAN PERUMAHAN DALAM PERSPEKTIF PERBUATAN MELAWAN HUKUM

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat



PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari, 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

PETERNAKAN DI KAWASAN PERUMAHAN DALAM PERSPEKTIF PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Diajukan oleh:

DINA ANGGRAINI PRATIWI NIM. 1910211220178

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum. NIP. 196907161994032002 Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D. NIP. 198103212009122003

Diketahui Banjarmasin, 9 Januari 2024 Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. NIF 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PETERNAKAN DI KAWASAN PERUMAHAN DALAM PERSPEKTIF PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Diajukan oleh:

DINA ANGGRAINI PRATIWI NIM. 1910211220178

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 036 /UNB. 11 /SP/2024

Tanggal

: 16 JAN 2024

Disahkan Dekan,

Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. NIP. 1975061520031210001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu, 27 Desember 2023 dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Anggota : 1. Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

2. Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

3. Tavinayati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 2034/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 22 Desember 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Anggraini Pratiwi

Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220178

Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 9 Januari 2001

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Bagian Hukum : Hukum Perdata

Program : Program Sarjana (S1)

Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PETERNAKAN DI KAWASAN PERUMAHAN DALAM

PERSPEKTIF PERBUATAN MELAWAN HUKUM

merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 4 Desember 2023 Yang membuat pernyataan,

Dina Anggraini Pratiwi NIM. 1910211220178

MOTO

Hukum itu berharga bukan karena ia adalah hukum, namun karena ada hak yang terkandung di dalamnya.

(Henry Ward Beecher)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi robbil alamin, segala puji bagi Allah SWT., Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya sehingga karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dapat dipersembahkan untuk orang-orang yang kucintai dan kusayangi.

Ayahanda dan ibunda tercinta,

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayahku **Muhammad Hikmatullah** dan ibuku **Noor Halidah** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik ananda menjadi seorang anak yang berguna bagi keluarga, nusa, bangsa dan agama serta lingkungan sekitar. Cucuran keringat dan tangis tidak dapat kubalaskan, segala doa serta harapan semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tuaku. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal ananda untuk lebih mandiri dan dapat memberikan kebanggaan untuk ayahanda dan ibunda.

Dosen pembimbing skripsi,

terima kasih kepada kedua pembimbing skripsi, ibu Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum., dan ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D., atas segala nasihat, bimbingan dan dukungan kepada penulis selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sesuai dengan harapan dan keinginan mereka.

RINGKASAN

Dina Anggraini Pratiwi. Desember 2023. **PETERNAKAN DI KAWASAN PERUMAHAN DALAM PERSPEKTIF PERBUATAN MELAWAN HUKUM**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

Di tengah padatnya penduduk di wilayah permumkiman, dapat ditemukan keberadaan peternakan di kawasan perumahan Kota Banjarmasin usaha peternakan yang berada di kawasan perumahan berdampak pada terganggunya kenyamanan masyarakat. Salah satu fenomena ini ditemukan di wilayah perumahan Komplek Herlina Perkasa, Kelurahan Sungai Andai, Kota Banjarmasin, di mana seorang warga berinisial A melakukan aktivitas peternakan di dalam sebuah rumah. Adanya peternakan tersebut berdampak pada terganggunya kenyamanan masyarakat di lingkungan perumahan tersebut. Adanya bising dari suara ternak membuat sebagian masyarakat yang menghuni rumah di sekitar peternakan tidak dapat menikmati fungsi rumah sebagai tempat yang nyaman untuk beristirahat. Limbah yang dihasilkan dari pakan dan kotoran ternak mengeluarkan bau tidak sedap sehingga mengharuskan masyarakat sekitar untuk menutup rapat ventilasi udara di rumahnya. Selain itu, limbah dari peternakan mencemari lingkungan di sekitar perumahan, mengakibatkan ketertarikan lalat terhadap lingkungan yang lembab dan kotor yang kemudian berujung pada kerugian yang dialami masyarakat berupa gangguan kesehat<mark>an serta gangguan kenyamanan masya</mark>rakat. Kurangnya kesadaran untuk menyesuaikan usaha dengan kondisi lingkungan dan masyarakat menyebabkan berbagai masalah dalam masyarakat, oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang secara tegas mengatur sanksi kepada para pelaku usaha dalam hal ini di bidang peternakan di kawasan perumahan yang tidak mengantongi izin agar memberikan efek jera.

Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dapat diterapkannya unsur-unsur perbuatan melawan hukum terhadap peternakan di kawasan perumahan perkotaan serta bentuk pertanggungjawaban perdata terhadap dampak yang dirasakan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau bahan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Unsur perbuatan melawan hukum dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dapat diterapkan terhadap peternakan di kawasan perumahan perkotaan. Hal tersebut dapat diidentifikasi melalui adanya sebuah perbuatan penyalahgunaan

hak, di mana seseorang mengalihfungsikan sebuah rumah miliknya menjadi sebuah peternakan unggas. Perbuatan hak yang dilakukan tersebut merupakan pelaksanaan hak yang dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan lain daripada yang yang diberikan oleh hak tersebut, di mana ia menggunakan rumah miliknya, namun tidak digunakan sebagai rumah hunian melainkan sebagai peternakan unggas. Keberadaan peternakan di Kota Banjarmasin sendiri di luar kawasan peternakan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041 merupakan perbuatan ilegal. Adanya dampak negatif dari peternakan menimbulkan adanya kerugian bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya. Dengan dipenuhinya seluruh unsur-unsur perbuatan melawan hukum, maka melakukan aktivitas peternakan di kawasan perumahan dikategorikan sebagai sebuah perbuatan melawan hukum.

2. Bentuk pertanggungjawaban perdata terhadap dampak yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar peternakan adalah dengan menerapkan konsep ganti rugi nominal. Hal ini didasarkan pada kerugian yang dialami masyarakat merupakan kerugian immateril, yaitu rasa tidak nyaman berada di lingkungan perumahan yang disebabkan oleh adanya bau tidak sedap dari limbah pakan dan kotoran ternak. Selain itu adanya gangguan kesehatan yang disebabkan oleh adanya pencemaran lingkungan yang mengundang ketertarikan lalat di sekitar peternakan yang kotor dan lembab, sehingga menimbulkan potensi penyebaran kuman dan virus. Dikarenakan kerugian yang dirasakan berupa kerugian immateriil yang tidak dapat dihitung secara pasti jumlah kerugiannya, sehingga masyarakat dapat menuntut sejumlah uang berdasarkan keadilan tanpa harus menghitung nominal kerugian yang diderita. Selain itu, masyarakat juga dapat mengajukan tuntutan berupa larangan terhadap penyalahgunaan hak yang dilakukan oleh peternak.

Dina Anggraini Pratiwi. Desember 2023. **PETERNAKAN DI KAWASAN PERUMAHAN DALAM PERSPEKTIF PERBUATAN MELAWAN HUKUM**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa dapat diterapkannya unsur-unsur perbuatan melawan hukum terhadap peternakan di kawasan perumahan perkotaan serta bentuk pertanggungjawaban perdata terhadap dampak yang dirasakan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan bersifat preskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai pendekatan penelitiannya. Penelitian ini dilakukan menggunakan teknik studi kepustakaan dengan 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, peternak teridentifikasi sebagai sebuah penyalahgunaan hak, di mana ia menggunakan rumah miliknya, namun tidak dengan tujuan sebagai rumah hunian, melainkan sebagai sebuah peternakan unggas. Perbuatan penyalahgunaan hak ini dapat dikatakan sebagai sebuah perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Kedua, terhadap kerugian immateriil yang dialami masyarakat dapat diterapkan konsep ganti rugi nominal. Masyarakat dapat menuntut sejumlah uang berdasarkan keadilan tanpa menghitung nominal kerugian yang diderita, serta dapat mengajukan tuntutan berupa larangan terhadap penyalahgunaan hak tersebut.

Kata kunci (*keyword*): Peternakan, Penyalahgunaan Hak, Perbuatan Melawan Hukum

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan kasih dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul PETERNAKAN DI KAWASAN PERUMAHAN DALAM PERSPEKTIF PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah berjasa dalam mendukung tiap-tiap proses yang penulis jalani.

Selain itu dalam proses penyusunan skripsi ini penulis juga dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

- 1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan para penguji skripsi.
- 2. Ibu Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Ketua dan Ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Pendamping, yang telah berkenan memberikan pengalaman, bimbingan dan arahan serta pengetahuan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
- 3. Bapak H. Edi Sukarno Suyarso, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi.
- 4. Ketua Bagian Hukum Perdata, Ibu Tavinayati, S.H., M.H., dan seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Perdata, serta seluru Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir penulis mengenai dunia hukum selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
- 5. Seluruh Staf Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan dan Perpustakaan, serta elemen-elemen lain pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan.
- 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin, khususnya unit yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dan memberikan data-data yang merupakan bagian penting dalam skripsi ini.
- 7. Seluruh Advokat dan Staf di Kantor Hukum Advokat Buce Abraham Beruat, S.Sos., S.H., M.H., & Partners, yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis selama pelaksanaan magang.

- 8. Kedua orang tua penulis, Papah dan Mamah, yang senantiasa mendidik dan memberikan kasih sayang, kesabaran serta dukungan kepada penulis melalui segala bentuk usaha yang tidak ada habisnya agar penulis dapat menjalani kehidupan yang amat baik sehingga penulis akhirnya dapat berada pada titik ini.
- 9. Nenek penulis, Noor Jennah, dan keponakan penulis, Rifky dan Rafka, serta seluruh keluarga besar penulis, yang telah memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada penulis.
- 10. Keluarga kedua penulis, Aura Sabrina, Mama dan Abah serta adik-adik, Najua dan Zidan, yang telah memberikan bantuan, doa dan dukungan serta selalu membersamai dalam setiap perjalanan penulis hingga saat ini.
- 11. Sahabat perjalanan penulis, Aulia dan Aldia, yang telah memberikan motivasi, dukungan dan semangat kepada penulis.
- 12. Saudara-saudari penulis, Soraya, Salimna, Trisna, Veliya, Devin, Chandra, Syauqi, Wawan, Putenk, Agung, Ryandi, Ibnu, Fariz dan Aufar, yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama proses perkuliahan.
- 13. Sahabat penulis, Dea, Suci, Alma, Maulidina, Fauzi, Mulkan, Sugi, dan lainnya yang telah memotivasi penulis sejak menempuh pendidikan menengah.
- 14. Sahabat dan teman penulis, Nilam, Sabi, Risty, Cahya, Alby, Iky dan Ferdy, yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama proses perkuliahan.
- 15. Adik-adik penulis, Okie, Mudun, Ade, Nanda, Wafa, Agnes, Shellya dan lainnya, yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
- 16. Seluruh kelua<mark>rga besar Lembaga Pengkajian Penalaran dan</mark> Diskusi Hukum (LP2DH) Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan pengalaman, wawasan dan cerita yang berharga kepada penulis

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi perkembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Banjarmasin, 4 Desember 2023 Penulis.

Dina Anggraini Pratiwi NIM. 1910211220178

DAFTAR ISI

HALAM	IAN	SAMPUL LUAR	i
HALAN	IAN	SAMPUL DALAM	ii
HALAN	IAN	JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBA	R PE	ERSETUJUAN	iv
LEMBA	R PE	ENGESAHAN	V
SUSUN	AN P	ANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNY.	ATA	AN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAN	IAN	MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGK	ASAl	N	ix
UCAPA	N TE	ERIMA KASIH	xii
DAFTA	R ISI		xiv
DAFTA	R PE	RATU <mark>RAN PERUNDANG-UNDANGAN</mark>	xvi
		BEL	
		AMB <mark>AR</mark>	
DAFTA	R LA	MPI <mark>RAN</mark>	xix
		The state of the s	
BAB I	PE	NDAHU <mark>LU</mark> AN	1
	A.	Latar Belakang Masalah	1
	В.	Rumusan Masalah	6
	C.	Keaslian Penelitian	7
	D.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian	
	E.	Metode Penelitian	
	F.	Sistematika Penulisan	17
BAB II	TIN	JAUAN PUSTAKA	19
	A.	Tinjauan tentang Hukum Perdata	19
	B.	Tinjauan tentang Perbuatan Melawan Hukum	23
	C.	Tinjauan tentang Penyalahgunaan Hak (Misbruik van Recht)	29
	D.	Tinjauan tentang Peternakan	32
	E.	Tinjauan tentang Perumahan	35

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN						38
	A. Unsur Perbuatan Melawan Hukum Pada Peternakan di Kawasan Perumahan						
			Pertanggungjawaban asyarakat		_	-	
BAB IV	PE	NUTUP		•••••	•••••	•••••	64
	A.	Kesimpu	ılan				64
	B.	Saran					65

DAFTAR RUJUKAN RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011.

Undang-Undang

- Burgerlijk Wetboek, Staatblad 1847 Nomor 23, terjemahan R. Subekti dan R. Tjirosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619).

Peraturan Peme<mark>rintah</mark>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391)

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan.

Peraturan Daerah

- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 54)
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 65).

DAFTAR TABEL

				ŀ	Halan	nan
Tabel 4.1	:	Laporan Masyarakat atas Dug	aan Pencema	ran Lingkungar	ı ke	
		Dinas Lingkungan Hidup Kota	Banjarmasir	1		41
Tabel 4.2	:	Laporan Masyarakat Terk	ait Adanya	Gangguan	dari	
		Peternakan ke Dinas Keta	nanan Panga	nn, Pertanian	dan	
		Perikanan Kota Banjarmasin.				44



DAFTAR GAMBAR

		Halar	nan
Gambar 1.1	:	Contoh Peternakan Unggas	2
Gambar 1.2	:	Contoh Peternakan Unggas.	3



DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
1.	Surat Izin Penelitian ke KESBANGPOL Kota Banjarmasin	71
2.	Surat Izin Penelitian ke Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin	72
3.	Surat Izin Penelitian ke Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan	
	Perikanan Kota Banjarmasin	73
4.	Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian KESBANGPOL Kota	
	Banjarmasin	74
5.	Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian KESBANGPOL Kota	
	Banjarmasin	75